

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 05 TAHUN 2015**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK DALAM LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang:** a. bahwa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, universitas sebagai salah satu tempat proses belajar mengajar perlu ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan terutama bagi generasi muda;
- c. bahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- d. bahwa demi mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta menyadari perlunya menjaga kesehatan dan kenyamanan seluruh warga kampus, maka perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- e. bahwa guna meningkatkan kesehatan di lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala dan sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 tentang penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276)



7. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0200/O/1995 Jo. Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 201/O/2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 83/MPK.A4/KP/2014, tanggal 11 Februari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor 188/Menkes/PB/I No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 tentang penetapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah.
2. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok adalah Rektor atau pihak lain yang dilimpahkan tanggungjawabnya oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
6. Tempat Khusus Merokok (TKM) adalah ruangan atau area yang dinyatakan khusus untuk merokok.
7. Warga Universitas Syiah Kuala adalah satuan unsur dosen, mahasiswa, pegawai administrasi dan anggota masyarakat di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah:
 - a. Tempat proses belajar mengajar;
 - b. Tempat Kerja/Ruang Kerja;
 - c. Tempat pelayanan kesehatan kampus;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Kantin;



- f. Asrama Mahasiswa;
 - g. Wisma Tamu;
 - h. Seluruh halaman kampus termasuk tempat parkir;
 - i. Di dalam kendaraan dinas, kendaraan pribadi dosen, mahasiswa dan pegawai di lingkungan Unsyiah;
 - j. Seluruh fasilitas pendukung di lingkungan kampus Unsyiah yang digunakan untuk kegiatan akademis dan non-akademis.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan, wajib melarang setiap orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
 - (3) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan, wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila terbukti ada yang merokok di kawasan tersebut.
 - (4) Warga Unsyiah memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab kawasan, apabila ada yang merokok di kawasan tersebut.

Pasal 3

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok yang disebutkan pada pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi rokok;
- b. mempromosi rokok;
- c. menjual rokok;
- d. merokok.

BAB III

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan menyediakan Tempat Khusus Merokok (TKM) di kawasan tersebut.
- (2) Tempat Khusus Merokok yang dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi alat penghisap udara atau sistem sirkulasi udara;
 - b. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
 - c. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
- (3) Tempat Khusus Merokok yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk tempat aktifitas proses belajar mengajar.

BAB IV

TUJUAN PENETAPAN KTR DAN TKM

Pasal 5

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok adalah:

- a. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.



BAB V

PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR DAN TKM

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang penandaan atau petunjuk larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada khalayak di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI

PENANDAAN ATAU PETUNJUK KTR DAN TKM

Pasal 8

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Kawasan Tanpa Rokok atau;
 - b. Tempat Khusus Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 9

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat;
 - b. gambar atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk yang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada KAWASAN TANPA ROKOK
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan khusus pada TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 10

- (1) Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau, serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- (2) Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 11

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN

Pasal 12

- (1) Untuk mensosialisasikan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok di Universitas Syiah Kuala dilakukan aktifitas antara lain:
 - a. memasang tanda larangan merokok di kawasan-kawasan yang disebut pada Pasal 2 ayat (1) agar dapat diketahui oleh seluruh warga Unsyiah, tamu, rekanan dengan standar yang di atur pada Bab VI peraturan ini;
 - b. memasang spanduk atau poster yang dapat diganti setiap periode tertentu dengan kalimat dan desain berbeda;
 - c. memasang artikel atau bentuk publikasi lainnya di dalam berbagai media.
 - d. kampanye dalam rangka budaya hidup sehat, penyadaran bahaya rokok, serta pembinaan bentuk lainnya yang disampaikan dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau lembaga kemahasiswaan.
- (2) Untuk pencegahan dan menurunkan angka perokok di Universitas Syiah Kuala, maka calon mahasiswa baru penerima beasiswa dari Universitas Syiah Kuala adalah bukan perokok aktif.
- (3) Untuk pencegahan dan menurunkan angka perokok di Universitas Syiah Kuala, maka disediakan Unit Konseling Pencegahan Merokok yang berada di unit kesehatan kampus.
- (4) Untuk mendukung program Kawasan Tanpa Rokok, Universitas Syiah Kuala tidak menerima pendanaan dalam bentuk apapun dari industri rokok.

BAB VIII

PENINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam rangka penindakan terhadap setiap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dan Tempat Khusus Merokok di Universitas Syiah Kuala, maka Rektor sebagai pimpinan atau penanggung jawab tempat Kawasan Tanpa Rokok:
 - a. berkewajiban untuk memberi teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Warga Unsyiah yang mengulangi pelanggaran dapat dijatuhi sanksi:
 - a. pembinaan khusus, skorsing, hingga pada pemberhentian sebagai mahasiswa;
 - b. pembinaan khusus, penundaan hak kepegawaian, hingga pemberhentian hubungan kerja dijatuhkan kepada pegawai dan dosen.



- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dalam ayat (2) di atas, meliputi:
- a. pengarahan oleh Dekan/Direktur Program, atasan atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. konseling oleh Pusat Konseling Universitas Syiah Kuala.

BAB IX

KEWENANGAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Rektor dapat memberi kewenangan kepada:
- a. para pejabat struktural;
 - b. anggota satuan keamanan kampus Universitas Syiah Kuala.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penindakan pelanggaran, Rektor menugaskan:
- a. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian untuk mencatat setiap bentuk laporan pelanggaran dan peringatan administrasi atas pegawai atau dosen yang melanggar;
 - b. Biro Administrasi Kemahasiswaan mencatat setiap bentuk temuan, laporan pelanggaran dan peringatan administrasi atas mahasiswa yang melanggar.
 - c. Unit Keamanan Kampus mencatat setiap bentuk temuan, laporan pelanggaran dan peringatan tertulis atas tamu, rekanan, atau pengunjung yang melanggar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disertai masa sosialisasi satu bulan sejak ditetapkan.

Segala biaya yang dikeluarkan dengan adanya peraturan ini, akan dibebankan pada Universitas Syiah Kuala.

Peraturan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kesalahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 September 2015



 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng
NIP 19620808 198803 1 003

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Walikota Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Para Dekan/Direktur PPs dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
5. Para Ketua Lembaga dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
6. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
8. Arsip.

Pj/Peraturan Rektor